

PERATURAN DAERAH KOTA MALANG
NOMOR 13 TAHUN 2007
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 16
TAHUN 2002 TENTANG PENGATURAN DAN RETRIBUSI PELAYANAN
BIDANG KETENAGAKERJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

- Menimbang : a. bahwa jenis dan tarif retribusi pelayanan bidang ketenagakerjaan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2002 tentang Pengaturan dan Retribusi Pelayanan Bidang Ketenagakerjaan sudah tidak sesuai dengan perkembangan perekonomian dewasa ini, sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2002 tentang Pengaturan dan Retribusi Pelayanan Bidang Ketenagakerjaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1930 tentang Pesawat Uap;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laporan Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3201);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4038);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3846);
8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3989);
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
11. Undang-Undang 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356);

12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4468);
13. Undang-Undang 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Penyelesaian Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Latihan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
21. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 4/M/1980 tentang Lowongan Kerja di Perusahaan;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Reteribusi Daerah;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
25. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 2002 tentang Pengesahan ILO Convention Nomor 88 tentang Lembaga Pelayanan Penempatan tenaga Kerja;
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Dalam Penegakan Peraturan Daerah;
27. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 11 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Tahun 1988 Nomor 3 Seri C);
28. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2002 tentang Pengaturan dan Retribusi Pelayanan Bidang Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2002 Nomor 8 Seri C);

29. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas sebagai Unsur Pelaksana Pemerintah Daerah Kota Malang (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2004 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MALANG

dan

WALIKOTA MALANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 16 TAHUN 2002 TENTANG PENGATURAN DAN RETRIBUSI PELAYANAN BIDANG KETENAGAKERJAAN.**

Pasal I

Mengubah ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2002 tentang Pengaturan dan Retribusi Pelayanan Bidang Ketenagakerjaan, berbunyi sebagai berikut :

1. Pasal 2 diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 2

(1) Dalam rangka perlindungan terhadap tenaga kerja, perusahaan yang wajib melaporkan bidang ketenagakerjaan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk, sebagai berikut :

1. Bagi perusahaan yang :

- a. mempergunakan satu atau beberapa tenaga mesin;
- b. mempergunakan gas yang telah dicairkan, di kempa atau yang jadi cair karena tekanan;
- c. mempergunakan zat baik padat, baik cair maupun gas yang amat tinggi panasnya atau mudah terbakar atau menggigit, mudah meletus, mengandung racun, menimbulkan penyakit atau dengan cara yang lain berbahaya atau dapat merusak kesehatan;
- d. membangkitkan, mengubah, membagi-bagi, mengalirkan atau mengumpulkan tenaga listrik;

- e. mencari atau mengeluarkan barang galian dari tanah;
 - f. menjalankan pengangkutan orang atau barang-barang;
 - g. menjalankan pekerjaan mendirikan, mengubah, membetulkan atau membongkar bangunan-bangunan, baik dalam atau di atas tanah, maupun dalam air, membuat saluran-saluran dalam tanah dan jalan-jalan;
 - h. menjalankan pekerjaan mendirikan, mengubah, membetulkan atau membongkar bangunan-bangunan, baik dalam atau di atas tanah, maupun dalam air, membuat saluran-saluran dalam tanah dan jalan-jalan;
 - i. mengusahakan hutan;
 - j. mengusahakan radio;
 - k. mengusahakan pertanian;
 - l. mengusahakan perkebunan;
 - m. mengusahakan perikanan.
2. Setiap orang, persekutuan atau badan hukum yang berada di Kota Malang yang mewakili perusahaan yang berkedudukan di luar Indonesia;
 3. Setiap perusahaan yang mempekerjakan buruh 10 (sepuluh) orang atau lebih akan tetapi tidak termasuk golongan perusahaan sebagaimana dimaksud pada butir 1 dan butir 2.
- (2) Laporan bidang ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memuat keterangan :
- a. identitas perusahaan;
 - b. hubungan ketenagakerjaan;
 - c. perlindungan tenaga kerja;
 - d. kesempatan kerja.
- (3) Jika suatu perusahaan mempunyai cabang atau bagian yang berdiri sendiri kewajiban yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku terhadap masing-masing kantor cabang atau bagian yang berdiri sendiri tersebut.”

2. Pasal 3 diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 3

- (1) Setiap perusahaan yang mempekerjakan sejumlah 10 (sepuluh) orang buruh/pekerja atau lebih wajib membuat peraturan perusahaan.
- (2) Setiap perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dinyatakan berlaku setelah disahkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.”

3. Pasal 6 diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 6

- (1) Pekerja atau buruh perempuan yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun dilarang diperkerjakan antara pukul 23.00 WIB sampai dengan 07.00 WIB.
- (2) Pengusaha dilarang mempekerjakan pekerja atau buruh perempuan hamil yang menurut keterangan dokter berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan kandungannya maupun dirinya apabila bekerja antara pukul 23.00 WIB sampai dengan 07.00 WIB.
- (3) Pengusaha yang mempekerjakan pekerja atau buruh perempuan antara pukul 23.00 WIB sampai dengan 07.00 WIB wajib :
 - a. memberikan makanan dan minuman bergizi;
 - b. menjaga kesusilaan dan keamanan selama di tempat kerja.
- (4) Pengusaha wajib menyediakan angkutan antar jemput bagi pekerja atau buruh perempuan yang berangkat dan pulang bekerja antara pukul 23.00 WIB sampai dengan 05.00 WIB.”

4. Pasal 7 diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 7

- (1) Setiap perusahaan harus menentukan waktu kerja dan waktu istirahat secara jelas sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Perusahaan yang mempekerjakan pekerja atau buruh melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib membayar upah kerja lembur”.

5. Pasal 8 diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 8

- (1) Setiap Perusahaan yang menggunakan peralatan kerja yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja sebelum diberikan Ijin Penggunaan harus diadakan pengujian terlebih dahulu.
- (2) Jenis peralatan kerja yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Ijin Ketel Uap, Pesawat Uap;
 - b. Pesawat Angkat dan Angkut (crane), Forklift;
 - c. Bejana Tekanan;
 - d. Mesin Diesel Pembangkit Listrik/Genset;
 - e. Penyalur Petir;
 - f. Lift.”

6. Pasal 12 diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 12

- (1) Jenis-jenis pelayanan dan/atau perijinan bidang ketenagakerjaan meliputi :
- a. Ijin Usaha Pelatihan Kerja terdiri dari :
 - 1) Rekomendasi pengurusan paspor TKI ke Luar Negeri;
 - 2) Rekomendasi pendirian Kantor Pusat PJTKI dan Cabang PJTKI per pendirian.
 - b. Ijin Perluasan Usaha Pelatihan Kerja yang terdiri dari :
 - 1) Ijin tempat penampungan calon TKI berlaku selama 3 (tiga) tahun;
 - 2) Ijin Lembaga Latihan Kerja berlaku selama 3 (tiga) tahun;
 - 3) Rekomendasi Balai Latihan Kerja Luar Negeri per pendirian.
 - c. Ijin Ketrampilan Kerja
Uji ketrampilan.
 - d. Wajib lapor Ketenagakerjaan dengan rincian :
 - 1) Perusahaan besar dengan jumlah tenaga kerja 100 orang keatas per tahun untuk tiap lokasi;
 - 2) Perusahaan sedang dengan jumlah tenaga kerja 25 sampai dengan 99 orang per tahun untuk tiap lokasi;
 - 3) Perusahaan kecil dengan jumlah tenaga kerja 24 orang kebawah per tahun untuk tiap lokasi.
 - e. Pengesahan Peraturan Perusahaan yang harus dilakukan setiap 2 (dua) tahun sekali.
 - f. Pendaftaran Kesepakatan Kerja Bersama yang harus dilakukan setiap 2 (dua) tahun sekali.
 - g. Ijin Penggunaan Peralatan Kerja Berkualitas dengan Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang meliputi :
 - 1) Mesin/pesawat/instalasi/bahan : Ketel Uap Air Panas, minyak untuk setiap ketel dengan pemanas per pemeriksaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - 2) Ketel Listrik per pemeriksaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - 3) Bejana Uap/Pemanas air atau Ekonomiser yang berdiri sendiri/penguap dengan luas pemanas per pemeriksaan atau dengan volume setiap 4 (empat) tahun sekali;
 - 4) Botol baja per pemeriksaan setiap 5 (lima) tahun sekali;
 - 5) Instalasi pemipaan per pemeriksaan setiap 1 (satu) tahun sekali;
 - 6) Pesawat Pembangkit Gas Karbit per pemeriksaan dengan kapasitas setiap 1 (satu) tahun sekali;
 - 7) Dapur/Tanur per pemeriksaan setiap 1 (satu) tahun sekali;

- 8) Pesawat Pembangkit Listrik (generator) yang digerakkan turbin (uap), air, gas atau motor diesel per pemeriksaan setiap 1 (satu) tahun sekali;
- 9) Conveyor per pemeriksaan setiap 1 (satu) tahun sekali;
- 10) Escalator per unit pemeriksaan setiap 1 (satu) tahun sekali;
- 11) Mesin perkakas/mesin produksi yang digerakkan dengan motor listrik/motor bensin/diesel/gas untuk setiap tenaga kuda per pemeriksaan setiap 1 (satu) tahun sekali;
- 12) Mesin Perkakas/mesin produksi yang digerakkan dengan hidrolik (Pneumatik) per pemeriksaan setiap 1 (satu) tahun sekali;
- 13) Pesawat Angkat Crane per Pemeriksaan setiap 1 (satu) tahun sekali;
- 14) Gondola per unit pemeriksaan setiap 1 (satu) tahun sekali;
- 15) Fork Lift per pemeriksaan setiap 1 (satu) tahun sekali;
- 16) Instalasi listrik per pemeriksaan setiap 5 (lima) tahun sekali;
- 17) Instalasi Pemancar Radio dengan satuan unit per pemeriksaan;
- 18) Instalasi menara kontrol dengan satuan unit per pemeriksaan;
- 19) Pesawat antena penerima gelombang elektronik dengan satuan unit per pemeriksaan setiap 2 (dua) tahun sekali;
- 20) Instalasi petir per unit per pemeriksaan setiap 2 (dua) tahun sekali;
- 21) Lift per unit pemeriksaan setiap 1 (satu) tahun sekali.”

(2) Tata cara pemeriksaan atau pengujian dan pelayanan dan/atau perijinan bidang ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

7. Pasal 14 diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 14

Obyek Retribusi Pelayanan Bidang Ketenagakerjaan meliputi :

- a. Pemeriksaan atau pengujian terhadap ketel (uap, air panas, minyak, listrik), bejana uap, pemanas air, super heater ekuwaliser, pengering uang atau super heater yang berdiri, bejana tekan, instalasi pemipaan dapur atau tanur, pesawat pembangkit gas karbit, pembangkit listrik atau generator, lokomotif, eskalator, mesin perkakas, mesin produksi, pesawat angkat (crane), gondola, forklift, skylift, perancah tangki pemadam api ringan, instalasi hydrant, instalasi springkler, instalasi pemadam otomatis, instalasi pemancar radio, instalasi menara kontrol, pesawat penerima gelombang elektronik;
- b. Pelayanan bidang ketenagakerjaan yang meliputi :
 - 1) Pelayanan Ijin Usaha Pelatihan Kerja;
 - 2) Pelayanan Ijin Perluasan Usaha Pelatihan;
 - 3) Pelayanan Ijin Ketrampilan Kerja;

- 4) Pelayanan Wajib Laporkan Ketenagakerjaan;
- 5) Pelayanan Pengesahan Peraturan Perusahaan;
- 6) Pelayanan Pendaftaran Kesepakatan Kerja Bersama;
- 7) Pelayanan Ijin Penggunaan Peralatan Kerja Berkualitas dengan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.”

8. Pasal 15 diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 15

- (1) Setiap pelayanan pemeriksaan atau pengujian dan pelayanan perijinan bidang ketenagakerjaan dikenakan retribusi.
- (2) Struktur besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Pelayanan Ijin Usaha Pelatihan Kerja terdiri dari :
 - 1) Rekomendasi pengurusan paspor TKI ke Luar Negeri tidak dipungut retribusi;
 - 2) Rekomendasi pendirian Kantor Pusat PJTKI dan Cabang PJTKI tidak dipungut retribusi.
 - b. Pelayanan Ijin Perluasan Usaha Pelatihan Kerja terdiri dari :
 - 1) Retribusi pemberian ijin tempat penampungan calon TKI sebesar Rp. 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - 2) Retribusi Ijin Lembaga Latihan Kerja sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - 3) Rekomendasi Balai Latihan Kerja Luar Negeri sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah).
 - c. Pelayanan Ijin Ketrampilan Kerja
Retribusi uji ketrampilan sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
 - d. Retribusi Wajib Laporkan Ketenagakerjaan (WLK) :
 - 1) Perusahaan besar dengan jumlah tenaga kerja 100 orang keatas tidak dipungut retribusi;
 - 2) Perusahaan sedang dengan jumlah tenaga kerja 25 – 99 orang tidak dipungut retribusi;
 - 3) Perusahaan kecil dengan jumlah tenaga kerja 24 orang kebawah tidak dipungut retribusi.
 - e. Retribusi Pengesahan Peraturan Perusahaan (PP) tidak dipungut retribusi;
 - f. Retribusi Pendaftaran Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima puluh ribu rupiah);

- g. Retribusi Ijin Penggunaan Peralatan Kerja yang berkaitan dengan Keselamatan dan Kesehatan Kerja :
- 1) Mesin/pesawat/instalasi/bahan : Ketel Uap Air Panas, minyak untuk :
 - a) S/d 50 m² sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - b) S/d 100 m² sebesar Rp. 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - c) S/d 500 m² sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - d) S/d 1.000 m² sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - e) Diatas 1.000 m² sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
 - 2) Ketel Listrik :
 - a) S/d 2,5 ton uap/jam sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - b) 2,6 s/d 5 ton uap/jam sebesar Rp. 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - c) 6 s/d 25 ton uap/jam sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - d) diatas 25 ton uap/ jam sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
 - 3) Bejana Uap/Pemanas air atau Ekonomiser yang berdiri sendiri/penguap dengan luas pemanas per pemeriksaan atau dengan volume :
 - a) 500 liter sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - b) 501 – 1.000 liter sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - c) 1.001 – 5.000 liter sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - d) 5.001 – 10.000 liter sebesar Rp. 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - e) 10.001 – 50.000 liter sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - f) diatas 50.000 liter sebesar Rp. 175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 - 4) Botol baja per pemeriksaan :
 - a) 1 – 10 buah sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
 - b) 11 – 100 buah sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - c) 101 – 500 buah sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - d) 501 – 1.000 buah sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
 - 5) Instalasi pemipaan per pemeriksaan :
 - a) Jaringan pipa uap sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - b) Jaringan pipa air sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - c) Jaringan pipa minyak sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - d) Jaringan pipa gas sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

- 6) Pesawat Pembangkit Gas Karbit per pemeriksaan dengan kapasitas :
 - a) 0 – 10 kg sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - b) 11 – 50 kg sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - c) 51 – 100 kg sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - d) diatas 100 kg sebesar Rp. 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah).
- 7) Dapur/Tanur :
 - a) S/d 25 ton sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - b) 26 – 100 ton sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - c) 101 – 200 ton sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - d) diatas 200 ton sebesar Rp. 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah).
- 8) Pesawat Pembangkit Listrik (Generator) yang digerakkan turbin (uap), air, gas atau motor diesel :
 - a) S/d 100 TK sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
 - b) 101 – 500 TK sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - c) 501 – 1.000 TK sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - d) 1.001 – 10.000 TK sebesar Rp. 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - e) diatas 10.000 TK sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- 9) Conveyor :
 - a) 0 – 25 kg/jam sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - b) 26 – 50 kg/jam sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - c) diatas 50 kg/jam sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- 10) Escalator sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 11) Mesin perkakas/mesin produksi yang digerakkan dengan motor listrik/motor bensin/diesel/gas :
 - a) S/d 6 TK sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - b) 7 – 20 TK sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
 - c) 21 – 50 TK sebesar Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
 - d) 51 – 100 TK sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
 - e) diatas 100 TK sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah).
- 12) Mesin Perkakas/mesin produksi yang digerakkan dengan hidrolik (Pneumatik) :
 - a) 0 – 5 ton sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - b) 6 – 20 ton sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
 - c) 21 – 50 ton sebesar Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
 - d) diatas 50 ton sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah).

- 13) Pesawat Angkat Crane :
 - a) 0 – 5 ton sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
 - b) 6 – 20 ton sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
 - c) 21 – 50 ton sebesar Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
 - d) diatas 50 ton sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah).
- 14) Gondola sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 15) Fork Lift :
 - a) 0 – 5 ton sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - b) 6 – 20 ton sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
 - c) 21 – 30 ton sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - d) 31 – 50 ton sebesar Rp. 85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah);
 - e) diatas 50 ton sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- 16) Instalasi listrik dengan kapasitas :
 - a) S/d 100 KVA sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
 - b) 101 – 500 KVA sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - c) 501 – 1.000 KVA sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - d) 1.001 – 10.000 KVA sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - e) diatas 10.000 KVA sebesar Rp. 225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- 17) Instalasi Pemancar Radio sebesar Rp. 45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah);
- 18) Instalasi menara kontrol sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- 19) Pesawat antena penerima gelombang elektronik sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- 20) Instalasi petir sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 21) Lift sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).”

9. Pasal 27 ayat (2) ditambah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 27

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- (2) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.

- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), sebagai pelanggaran.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 16 Nopember 2007

WALIKOTA MALANG,

ttd

Drs. PENI SUPARTO, M.AP

Diundangkan di Malang
pada tanggal 20 Nopember 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttd

Drs. BAMBANG DH SUYONO, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 510 060 751

LEMBARAN DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2007 NOMOR 10 SERI C

**Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,**

SORAYA GODAVARI, SH, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 510 100 880

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MALANG
NOMOR 13 TAHUN 2007
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MALANG
NOMOR 16 TAHUN 2002 TENTANG PENGATURAN DAN RETRIBUSI
PELAYANAN BIDANG KETENAGAKERJAAN**

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam rangka menunjang sebagian biaya guna melakukan pengendalian dan pembinaan dibidang ketenagakerjaan diperlukan partisipasi dari wajib retribusi.

Bahwa retribusi dibidang ketenagakerjaan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2002 tentang Pengaturan dan Retribusi Pelayanan Bidang Ketenagakerjaan sudah tidak sesuai dengan perkembangan perekonomian dewasa ini, sehingga perlu diadakan penyesuaian sekaligus sebagai bentuk partisipasi dari wajib retribusi.

Bahwa dalam Peraturan Daerah ini sekaligus mengatur masa berlakunya jenis-jenis perijinan di bidang ketenagakerjaan yang merupakan salah satu cara dalam melakukan pengawasan dan pengendalian untuk jangka waktu tertentu.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Upah kerja lembur harus diberikan dengan didasarkan pada tarif progresif antara jam pertama dengan jam-jam berikutnya harus lebih tinggi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.

Angka 9

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 50